

**SURAT PANGGILAN**

Nomor : 1102/Pdt. G/2015/PA.Ptk.

Pada hari ini, *Senin* tanggal *16 Desember 2015* Saya **H. A. Muin, S.H.I;** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor : W14-A1/1920/HK.05/XI/2015, tanggal 02 November 2015 dalam perkara perdata Nomor : 1102/Pdt. G/2015/PA.Ptk.

**TELAH MEMANGGIL**

**Siti Fatimah alias Meilan**, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Raya Entikong depan terminal Entikong (Rumah Pak Hamid Almarhum), Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sebagai **"Tergugat VII"**

Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Pontianak pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 14 Desember 2015**  
Pukul : 09.00 WIB  
Alamat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Klas I-A Pontianak  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8, Telp. (0561) 711856

Untuk pemeriksaan perkara Gugat Waris antara :

**Etty Herawaty binti H. Adjun, dkk** sebagai para **Penggugat**  
melawan

**Agus Zulkarnaen bin H. Herman dkk** sebagai para **Tergugat**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat, dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan *Tergugat* .....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

*Fatimah*

**Siti Fatimah alias Meilan**



Jurusita Pengganti

*[Signature]*  
**H. A. Muin, S.H.I.**